

KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
DAN  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: PRJ-50/D.01/2015

NOMOR: PJ100 TH 2015

TENTANG

PENINGKATAN LITERASI DAN PERLUASAN AKSES KEUANGAN  
DI SEKTOR JASA KEUANGAN BAGI MASYARAKAT  
DI WILAYAH-WILAYAH TERPENCIL DAN DAERAH PERBATASAN

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan November tahun Dua ribu lima belas (23-11-2015), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MULIAMAN D. HADAD, selaku Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan, berkedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Nomor 2 Jakarta Pusat 10710, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2013 pasal 14, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. IGNASIUS JONAN, selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, yang berkedudukan di Jalan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat 10110, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor perbankan, sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, serta

memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

2. PIHAK KEDUA adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
12. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka Peningkatan Literasi dan Perluasan Akses Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi masyarakat di wilayah-wilayah terpencil dan daerah perbatasan dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1** **Ketentuan Umum**

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
2. Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun,

10/11/15

- berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
3. Literasi Keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan dan keterampilan konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik.
  4. Perluasan Akses Keuangan adalah proses untuk memastikan tersedianya akses terhadap jasa keuangan dan kredit yang cukup pada waktu yang tepat bagi kelompok-kelompok yang rentan (*vulnerable groups*) dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dengan biaya yang terjangkau.
  5. Keuangan Inklusif adalah suatu keadaan dimana seluruh masyarakat dapat menjangkau akses layanan keuangan secara mudah dan memiliki budaya untuk mengoptimalkan penggunaan jasa keuangan.
  6. Perlindungan Konsumen adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

## **Pasal 2** **Maksud Dan Tujuan**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan literasi dan perluasan akses keuangan di sektor jasa keuangan bagi masyarakat di wilayah-wilayah terpencil dan daerah perbatasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta wewenang PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan ini adalah terwujudnya kerjasama antara PARA PIHAK dalam rangka peningkatan literasi dan perluasan akses keuangan di sektor jasa keuangan bagi masyarakat di wilayah-wilayah terpencil dan daerah perbatasan.

## **Pasal 3** **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kerjasama yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut:

- a. koordinasi teknis dalam peningkatan literasi keuangan, keuangan inklusif serta perluasan akses keuangan dalam berbagai kegiatan edukasi dan perlindungan konsumen termasuk upaya pencegahan tindak kejahatan di sektor jasa keuangan yang dapat merugikan masyarakat di wilayah-wilayah terpencil dan daerah perbatasan;
- b. teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam bentuk bantuan fasilitas meliputi sarana dan prasarana serta sumber daya manusia oleh PARA PIHAK dalam melakukan sosialisasi, edukasi dan perluasan akses keuangan tentang layanan dan produk Lembaga Jasa Keuangan di wilayah-wilayah terpencil dan daerah perbatasan; dan

WSP

- c. Penyelenggaraan pelatihan (*training for facilitator*) bagi pegawai PIHAK KEDUA dalam rangka sosialisasi dan edukasi tentang layanan dan produk Lembaga Jasa Keuangan di wilayah-wilayah terpencil dan daerah perbatasan.

**Pasal 4**  
**Pelaksanaan**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama yang disusun dan ditetapkan PARA PIHAK.
- (2) Dalam menyusun perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing diwakili oleh Pejabat Setingkat Eselon I.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 5**  
**Monitoring Dan Evaluasi**

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tata cara pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 6**  
**Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (OJK).

**Pasal 7**  
**Jangka Waktu**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut

48.

secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama.

- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

### **Pasal 8 Pejabat Penghubung**


- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menunjuk Pejabat Penghubung dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. PIHAK KESATU: Kepala Departemen Komunikasi dan Internasional; dan
  - b. PIHAK KEDUA: Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan.

### **Pasal 9 Perubahan**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 PIHAK KESATU,  
  
MULIAMAN D. HADAD

PIHAK KEDUA,  
  
IGNASIUS JONAN